

EVALUASI PENGELOLAAN BELANJA DAERAH UNTUK HORTIKULTURA DALAM PERSPEKTIF AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Agnes Sinaga¹, Thea Erin Kristy Br Ginting Suka², Regita Yolanda Br Sinulingga³, Nasirwan⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Medan

Email: agnessinaga1803@gmail.com¹, theaein2203@gmail.com²,
regitasinulingga17@gmail.com³, nasirwan@unimed.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan belanja daerah pada sektor hortikultura dalam perspektif akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Sektor hortikultura memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan petani, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya alokasi anggaran, lemahnya perencanaan kebutuhan berbasis data, serta inkonsistensi antara kebijakan pusat dan realisasi di daerah. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif-kritis, yang memanfaatkan data sekunder dari dokumen kebijakan, laporan keuangan, hasil audit BPK, serta publikasi akademik dan berita dari media daring tahun 2019–2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa belanja sektor hortikultura belum efektif karena adanya pemangkasan anggaran Kementerian Pertanian, lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga lahan pertanian, serta maraknya praktik korupsi dalam pengelolaan subsidi pupuk. Rendahnya sinergi antarlembaga dan tidak adanya insentif fiskal bagi daerah turut memperburuk kondisi ini. Akibatnya, program strategis seperti subsidi pupuk dan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) tidak berjalan optimal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi tata kelola keuangan daerah melalui perencanaan berbasis kebutuhan riil petani, peningkatan transparansi dan pengawasan, serta pemberian insentif bagi daerah yang mendukung sektor hortikultura. Reformasi ini diharapkan mampu mendorong terciptanya belanja publik yang lebih akuntabel, produktif, dan berpihak pada petani.

Kata Kunci: Belanja Daerah, Hortikultura, Subsidi Pupuk, Akuntabilitas Keuangan, Ketahanan Pangan, Tata Kelola Pemerintahan.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the effectiveness of regional spending in the horticulture sector from the perspective of local government financial accountability. Horticulture plays a strategic role in supporting food security and increasing farmers' income. However, its implementation still faces various challenges such as limited budget allocation, weak data-based planning, and misalignment between central policies and regional execution. This research employs a library research method with a descriptive-critical approach, analyzing secondary data from policy documents, financial reports, audit findings from the

Audit Board (BPK), academic literature, and credible media sources from 2019 to 2024. The findings indicate that horticultural spending remains ineffective due to significant budget cuts in the Ministry of Agriculture, weak regional commitment to protecting agricultural land, and widespread corruption in fertilizer subsidy distribution. The lack of intergovernmental synergy and the absence of fiscal incentives for local governments further exacerbate the issue. As a result, strategic programs such as fertilizer subsidies and Pekarangan Pangan Lestari (P2L) are not implemented optimally. This study recommends comprehensive reforms in regional financial governance, emphasizing need-based budgeting, enhanced transparency and oversight, and the provision of incentives for regions that prioritize the horticulture sector. These reforms are expected to promote more accountable, productive, and farmer-oriented public spending.

Keywords: *Regional Spending, Horticulture, Fertilizer Subsidies, Financial Accountability, Food Security, Governance*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan sektor pertanian, khususnya hortikultura, merupakan prioritas strategis dalam mencapai ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Komoditas hortikultura seperti buah-buahan, sayuran, dan tanaman obat memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi ekspor yang besar. Namun demikian, sektor ini masih menghadapi berbagai kendala struktural, termasuk minimnya alokasi anggaran daerah, ketidakefisienan distribusi subsidi, serta lemahnya tata kelola keuangan publik (Kementerian Pertanian, 2023).

Dalam sistem desentralisasi fiskal Indonesia, belanja daerah memainkan peran penting sebagai instrumen kebijakan untuk mengimplementasikan program-program pembangunan, termasuk pengembangan hortikultura. Menurut teori belanja publik (Musgrave & Musgrave, 1989), alokasi anggaran harus mempertimbangkan efisiensi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan belanja secara tepat sasaran dan akuntabel sesuai prioritas pembangunan daerah. Namun, kajian terbaru menunjukkan bahwa belanja sektor hortikultura sering kali tidak diprioritaskan dalam struktur APBD. Studi dari Oktaviani dan Sari (2021) menyatakan bahwa sebagian besar belanja daerah masih terserap untuk kegiatan rutin dan operasional birokrasi dibandingkan pengeluaran produktif seperti sektor pertanian. Penelitian Salamah (2020) menguatkan bahwa rendahnya kualitas perencanaan dan lemahnya pengawasan berdampak pada rendahnya efektivitas belanja daerah.

Masalah menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan praktik penyaluran subsidi pupuk yang rawan diselewengkan oleh jaringan mafia pupuk. Laporan KPK (2021)

menyebutkan bahwa lebih dari 30% pupuk bersubsidi tidak sampai ke petani sasaran akibat manipulasi data kelompok tani, distribusi fiktif, serta keterlibatan oknum aparat. Hal ini berdampak langsung terhadap efektivitas program hortikultura dan mengancam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Teori tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (UNDP, 1997) menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan subsidi. Di sisi lain, akuntabilitas keuangan pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kualitas penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas publik dalam keuangan daerah harus mencerminkan pertanggungjawaban yang tepat sasaran, legal, dan berorientasi hasil. Studi dari Luqyana dan Islahuddin (2020) menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas dapat dilakukan melalui penguatan pengendalian internal dan optimalisasi sistem informasi keuangan daerah.

Dalam upaya membangun tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, peran audit dan transparansi menjadi krusial dalam menjamin bahwa belanja publik dilakukan secara efektif dan akuntabel. Seperti yang dikemukakan Nasirwan et al. (2025), audit sektor publik berfungsi bukan hanya sebagai alat pengawasan terhadap penggunaan anggaran, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi, yang merupakan dua pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, penguatan sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi secara signifikan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam konteks pengelolaan belanja hortikultura, penerapan sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu meminimalkan penyimpangan anggaran dan menjamin bahwa subsidi maupun program lainnya benar-benar menjangkau sasaran.

Dalam konteks belanja daerah untuk sektor pertanian—khususnya hortikultura—mekanisme akuntabilitas ini menjadi penting mengingat masih maraknya penyimpangan penggunaan dana, lemahnya pengawasan, serta rendahnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan anggaran. Oleh karena itu, akuntabilitas publik tidak hanya perlu dilihat dari aspek pelaporan, tetapi juga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program yang berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

Penelitian terkait belanja daerah dan akuntabilitas keuangan cukup banyak dilakukan, seperti oleh Putra et al. (2021), yang menyoroti pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap struktur belanja. Namun, sangat sedikit penelitian yang secara khusus mengevaluasi pengelolaan belanja daerah untuk sektor hortikultura dari perspektif

akuntabilitas keuangan dan dikaitkan dengan isu tata kelola subsidi pupuk. Inilah yang menjadi celah ilmiah dan kebaruan dari penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan belanja daerah untuk sektor hortikultura dalam perspektif akuntabilitas keuangan pemerintah daerah, dengan penekanan pada isu distribusi subsidi pupuk dan keberadaan mafia pupuk. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka dan analisis deskriptif untuk memetakan permasalahan, mengidentifikasi pola belanja, dan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis prinsip akuntabilitas publik.

Urgensi dari penelitian ini semakin tinggi mengingat sektor hortikultura menjadi salah satu tumpuan program ketahanan pangan nasional dan peningkatan daya saing produk pertanian di pasar global. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun prioritas belanja sektor pertanian secara lebih akuntabel dan responsif. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoritis dalam literatur akuntansi keuangan publik, khususnya dalam kajian evaluasi belanja berbasis kinerja dan penguatan akuntabilitas daerah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Penelitian tidak melibatkan responden langsung, melainkan menganalisis data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah (APBD, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Permendagri), publikasi akademik seperti jurnal dan buku ilmiah, serta laporan media daring yang kredibel selama kurun waktu 2019–2024. Lokasi penelitian secara konseptual difokuskan pada kebijakan dan realisasi belanja daerah di sektor hortikultura di Indonesia, dengan studi kasus dan data ilustratif dari beberapa daerah yang ada di Indonesia.

Variabel utama dalam penelitian ini adalah efektivitas belanja daerah untuk sektor hortikultura (variabel independen) dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah (variabel dependen). Hipotesis konseptual yang dibangun adalah bahwa efektivitas pengelolaan belanja daerah pada sektor hortikultura berpengaruh signifikan terhadap terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah dan peningkatan kesejahteraan petani hortikultura. Penelitian ini tidak menguji hipotesis secara kuantitatif, melainkan mengevaluasi bukti-bukti empiris dari literatur dan dokumen kebijakan untuk mendukung kerangka berpikir tersebut.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kritis, dengan menitikberatkan pada pemetaan kebijakan, penganggaran, serta implementasi belanja publik untuk hortikultura. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun dari teori-teori pengelolaan keuangan

daerah, akuntabilitas publik, serta pendekatan ekonomi kelembagaan terhadap tata kelola subsidi dan pemberdayaan sektor pertanian. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan evaluasi kritis terhadap efektivitas pengelolaan belanja daerah dan menyusun rekomendasi untuk memperkuat akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pembangunan sektor hortikultura.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sektor hortikultura, sebagai bagian strategis dari pembangunan pertanian nasional, masih menghadapi berbagai kendala sistemik dalam hal pengelolaan anggaran daerah. Masalah ini muncul sejak beberapa tahun terakhir, seiring dengan pemangkasan signifikan terhadap anggaran Kementerian Pertanian—termasuk pada tahun 2024 yang tersisa hanya Rp19,9 triliun dari kebutuhan yang diajukan Rp64,9 triliun (Bisnis.com, 13 Februari 2024). Kebijakan ini berimplikasi langsung pada menurunnya efektivitas berbagai program, termasuk subsidi pupuk yang terus langka. Endang Sugandi (2024), dalam opininya di Kumparan, menyoroti lemahnya pemberdayaan pemerintah daerah dalam mengelola sektor pertanian, terutama karena tidak adanya insentif fiskal yang jelas bagi daerah untuk mempertahankan lahan pertanian. Hal ini menyebabkan pemda cenderung lebih memilih alih fungsi lahan ke sektor yang lebih menguntungkan secara ekonomi seperti properti dan industri. Nusron Wahid, politisi Komisi IV DPR RI, bahkan mengungkapkan bahwa banyak pemerintah daerah enggan mempertahankan lahan pertanian karena tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (Kompas.id, 2024). Di sisi lain, lemahnya pengawasan anggaran juga membuka celah korupsi, seperti terungkap dalam kasus Syahrul Yasin Limpo yang menyeret sejumlah pejabat Kementerian Pertanian serta dugaan pengadaan fiktif alat X-Ray senilai Rp82 miliar (Detik.com, 2024). Kombinasi antara keterbatasan fiskal, lemahnya perencanaan kebutuhan berbasis data, hingga praktik penyimpangan keuangan menimbulkan persoalan mendasar dalam akuntabilitas belanja publik, sehingga alokasi anggaran tidak berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani hortikultura maupun ketahanan pangan nasional.

Pembahasan

Sejak tahun 2021, sektor pertanian—khususnya hortikultura—mengalami tekanan serius akibat ketidakefisienan belanja daerah, lemahnya pengawasan distribusi anggaran pusat, serta minimnya komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan lahan pertanian.

Permasalahan ini diawali dengan kelangkaan pupuk bersubsidi yang terus berulang setiap tahun, disebabkan oleh ketimpangan antara kebutuhan riil petani dan alokasi anggaran yang dipangkas secara signifikan, seperti hanya 9 juta ton dari 17,8 juta ton kebutuhan pupuk yang disubsidi oleh pemerintah pusat.

Situasi diperparah oleh kasus korupsi pengadaan di Kementerian Pertanian, termasuk penyalahgunaan anggaran yang menyeret pejabat tinggi seperti mantan Menteri Syahrul Yasin Limpo serta kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah akibat pengadaan alat seperti X-Ray yang tak sesuai prosedur. Di saat yang sama, program ketahanan pangan seperti Pekarangan Pangan Lestari (P2L) tidak mampu berjalan optimal karena keterbatasan anggaran, lemahnya pendampingan teknis, dan rendahnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, dalam konteks akuntabilitas keuangan daerah, penting untuk menyoroti peran audit sektor publik sebagai alat strategis untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran belanja hortikultura sesuai dengan prinsip transparansi dan pertanggungjawaban. Audit tidak hanya memastikan bahwa dana digunakan sesuai peruntukannya, tetapi juga membuka akses informasi kepada publik dan memungkinkan partisipasi dalam pengawasan (Nasirwan et al., 2025).

Penelitian Nasirwan (2025) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama yang saling melengkapi dalam membangun sistem tata kelola keuangan yang baik. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran—termasuk dalam belanja sektor pertanian—dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dan meningkatkan potensi korupsi serta pemborosan anggaran. Oleh karena itu, integrasi audit sektor publik secara aktif dalam pengelolaan belanja daerah dapat menjadi langkah penting untuk menghindari inefisiensi serta mendorong terciptanya belanja yang lebih produktif dan berpihak pada rakyat.

Selain audit, faktor lain yang turut berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah adalah sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nasirwan dan tim (2024), ditemukan bahwa penguatan sistem pengendalian internal serta pemanfaatan teknologi informasi secara signifikan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam konteks pengelolaan belanja hortikultura, penerapan sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu meminimalkan penyimpangan anggaran dan menjamin bahwa subsidi maupun program lainnya benar-benar menjangkau sasaran.

Maka dari itu, strategi reformasi tata kelola sektor hortikultura tidak cukup hanya dengan alokasi anggaran yang lebih besar, tetapi harus didukung dengan sistem audit dan pengawasan internal yang kuat, serta penerapan teknologi informasi yang memungkinkan pelaporan keuangan secara tepat waktu, akurat, dan terbuka kepada publik.

Di tingkat lokal, banyak pemerintah daerah justru enggan mempertahankan lahan pertanian karena tidak memberikan kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga alih fungsi lahan semakin masif dan melemahkan fondasi ketahanan pangan nasional. Akibatnya, meskipun belanja sektor pertanian terus dilakukan, efektivitasnya tidak tercermin dalam peningkatan kesejahteraan petani, ketersediaan pupuk, maupun produktivitas hortikultura secara nasional, yang pada akhirnya menuntut reformasi menyeluruh dalam tata kelola keuangan daerah dan penguatan akuntabilitas pengelolaan anggaran pertanian.

1. Krisis Tata Kelola Sektor Pertanian: Antara Kebutuhan Rakyat dan Permainan Kuasa

Sektor pertanian merupakan sektor strategis dalam menjamin ketahanan pangan nasional. Namun dalam praktiknya, sektor ini justru menjadi ladang penyimpangan yang menggerus kesejahteraan petani, terutama petani gurem. Data menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi persoalan serius terkait pengelolaan anggaran dan distribusi subsidi pupuk yang tidak tepat sasaran.

Kasus korupsi yang menyeret mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, termasuk penyalahgunaan anggaran hingga mencapai Rp13,9 miliar dan pengadaan X-Ray senilai Rp82 miliar, menggambarkan betapa lemahnya sistem pengawasan dan integritas tata kelola anggaran pertanian di tingkat pusat. Sementara itu, Komisi IV DPR mencatat bahwa alokasi belanja pegawai di Kementan lebih besar dibandingkan belanja publik, sebuah ironi dalam konteks pelayanan terhadap petani.

2. Subsidi Pupuk: Antara Harapan Petani dan Manipulasi Kebijakan

Subsidi pupuk merupakan salah satu instrumen fiskal untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung kesejahteraan petani. Namun dalam praktiknya, subsidi ini tidak jarang menjadi komoditas politik dan ladang manipulasi. Kelangkaan pupuk yang terjadi hampir setiap tahun menjadi bukti bahwa distribusi pupuk subsidi tidak dikelola secara tepat sasaran.

Data menunjukkan bahwa dari 17,8 juta ton kebutuhan nasional, hanya sekitar 9 juta ton pupuk yang disubsidi pemerintah (Kementan, 2023). Ketimpangan ini diperparah oleh sistem

distribusi berbasis **e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani)** yang belum sepenuhnya akurat, ditambah lemahnya sistem pengawasan di lapangan.

Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara petani besar dan petani gurem. Petani kecil yang tidak terdata atau tidak memiliki akses terhadap pupuk subsidi harus membeli pupuk nonsubsidi dengan harga tinggi, yang secara ekonomi tidak menguntungkan.

3. Minimnya Peran Pemerintah Daerah dalam Menjaga Ketahanan Pangan

Pemerintah daerah (pemda) sejatinya memiliki peran vital dalam menjaga kelestarian lahan pertanian dan mendukung program ketahanan pangan. Namun dalam praktiknya, banyak pemda justru enggan mempertahankan lahan pertanian karena tidak mendatangkan pendapatan langsung (PAD). Seperti diungkapkan oleh anggota Komisi IV Nusron Wahid, pemda cenderung lebih memilih alih fungsi lahan untuk industri dan properti dibanding mempertahankan sawah dan kebun .

Seperti disampaikan oleh anggota Komisi IV DPR, Nusron Wahid, pemerintah daerah lebih tertarik mendorong alih fungsi lahan pertanian ke sektor properti dan industri karena memberikan kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dibandingkan mempertahankan sawah dan kebun yang dianggap tidak menguntungkan (Kompas.id, 2024).

Minimnya insentif fiskal dan kurangnya integrasi antara kebijakan pusat dan daerah menyebabkan program ketahanan pangan seperti P2L (Pekarangan Pangan Lestari) menjadi tidak optimal. Juknis P2L 2021 menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kemandirian pangan rumah tangga, namun terbatasnya alokasi anggaran dan lemahnya pendampingan menjadi hambatan utama.

4. Pemangkasan Anggaran dan Arah Kebijakan yang Tidak Sinkron

Pada 2025, Menteri Pertanian yang juga kandidat presiden, Prabowo Subianto, melakukan pemangkasan anggaran Kementan secara signifikan menjadi Rp1,99 triliun . Pemangkasan ini menimbulkan pertanyaan serius: bagaimana mungkin program pertanian yang strategis untuk ketahanan pangan dapat dijalankan dengan anggaran sekecil itu?

Hal ini memperkuat kekhawatiran bahwa sektor pertanian tidak mendapatkan prioritas sebagaimana semestinya, dan memperburuk nasib petani gurem yang sudah rentan terhadap fluktuasi harga, gagal panen, dan akses modal yang terbatas.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Belanja daerah untuk sektor hortikultura selama periode pasca-2021 belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Belanja daerah untuk sektor hortikultura pada periode pasca-2021 belum mampu menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, maupun ketahanan pangan nasional. Hal ini disebabkan oleh sejumlah permasalahan struktural dan kelemahan tata kelola, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pertama, pemangkasan anggaran secara drastis—seperti terlihat pada alokasi anggaran Kementerian Pertanian tahun 2024 yang hanya mencapai Rp19,9 triliun dari usulan Rp64,9 triliun—telah menghambat implementasi berbagai program strategis, termasuk subsidi pupuk dan pemberdayaan petani. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya perencanaan kebutuhan di tingkat daerah yang tidak berbasis data aktual, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan kebutuhan riil petani di lapangan.

Kedua, minimnya sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dengan pelaksanaannya di daerah turut melemahkan efektivitas program seperti Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan program distribusi pupuk subsidi. Banyak pemerintah daerah menunjukkan kurangnya komitmen dalam mempertahankan lahan pertanian, karena lahan tersebut dianggap tidak memberikan kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibatnya, alih fungsi lahan ke sektor industri dan properti semakin marak, mempersempit ruang hidup petani dan melemahkan fondasi ketahanan pangan.

Ketiga, kasus-kasus penyimpangan dan korupsi dalam pengelolaan anggaran pertanian—seperti yang menjerat mantan Menteri Pertanian dan sejumlah pejabat kementerian—menggambarkan betapa lemahnya pengawasan dan integritas dalam sistem tata kelola anggaran sektor ini. Praktik-praktik korupsi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik dan menurunkan semangat petani dalam berproduksi.

Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh dalam tata kelola keuangan daerah, khususnya terkait pengelolaan belanja publik di sektor pertanian dan hortikultura. Reformasi tersebut mencakup seperti penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, penyusunan perencanaan anggaran berbasis data kebutuhan riil petani, penyediaan insentif fiskal bagi pemerintah daerah yang berkomitmen mempertahankan lahan pertanian, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran melalui pengawasan yang

lebih ketat dan partisipatif, dan pemberdayaan petani melalui program yang berorientasi pada peningkatan produktivitas, akses terhadap sarana produksi, dan jaminan pasar.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan belanja daerah untuk sektor hortikultura benar-benar dapat mendorong pembangunan pertanian yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, L. (2020). STRATEGI PENGEMBANGAN KONTRIBUSI USAHA PERTANIAN.
- Dede Ayu Rahmawaty 1, E. H. (2024). PERAN SEKTOR PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH.
- Hikmahyanti, N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Per. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Per*.
- Luqyana, I. (2022). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH: APAKAH AKSE SIBILITAS, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMPETENSI APARATUR MEMPENGARUHINYA. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 83-94.
- Matilde Agnes Oktaviani, D. P. (2020). Pengaruh kemandirian daerah, kinerja pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. *Jurnal Aku*, 186-19.
- Muallif. (2024, September 21). *Universitas Islam An Nur Lampung*. Retrieved from <https://an-nur.ac.id/apbd-pengertian-fungsi-struktur-dasar-hukum-dan-mekanisme/>
- Muhammad Iqbal, T. A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap, Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*.
- Muhyarsyah. (2008). ANGGARAN BERBASIS KINERJA: IMPLEMENTASI PADA PENYUSUNAN APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS*.
- Nasirwan, N., et al. (2025). *Audit Sektor Publik: Dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi*
- Perusahaan Publik*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Vol. 3, No. 1, hlm. 29–35.
- Nasirwan, N., Lubis, A. Z. Y., Bhayangkara, A., & Sitanggang, E. M. S. (2024). *Analisis Faktor-Faktor yang*

- Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan*. As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal, 3(3), 1349–1363.
- Nirmala Maulana Achmad, E. D. (2025, Februari 2025). *Kompas.com*. Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2025/02/04/093701826/mentan-sebut-5-perusahaan-mafia-pupuk-rugikan-petani-rp-32-triliun?>
- Novita, D. (2023). Potensi Dan Pengembangan Komoditas Unggulan Sektor Pertanian.
- Pertanian, B. k. (2021). *Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pekarangan Lestari (P2L)*. Jakarta: Badan ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.
- Pertanian, K. (2021). *Laporan Tahunan Kementerian Pertanian 2021*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Pertanian, K. (2022). *Laporan Kinerja Kementerian Pertanian 2021*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Provinsi/Kabupaten/Kota. (2021). *Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2021*. Provinsi/Kabupaten/Kota.
- R, S. K. (2022). *Laporan Kinerja Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022*. Jakarta: Set. Komisi IV DPR R.
- Redaksi. (2022, Februari 1). *Agro Indonesia*. Retrieved from <https://agroindonesia.co.id/berantas-mafia-pupuk-bersubsidi/>
- Rizky, M. (2025, Februari 03). *CNBC Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250203183511-4-607649/miris-petani-ri-mafia-pupuk-gentayangan-di-kementan-amran-mau-pecat?>
- Salamah, S. (2018). Strategi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). *Economics Development Analysis Journal*.
- Saragih, J. R. (2016). STRATEGI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA.